



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MIRWAN M. alias AWAN bin MUHTAR.
Tempat lahir : Abuki Kab. Konawe.
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 1 Oktober 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Puosu Kec. Tongauna Kabupaten Konawe
Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Anselmus AR. Masiku, S.H. ,M.H. Mansur ,S.H. Sadam Husain, S.H. ,M.H. La Ode Muh.Suhardiman, S.H. Saharullah ,S.H. masing-masing adalah Advokat/ Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari beralamat di Jalan Y. Wayong No.30 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, email:lbhkendari@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2022, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah req. nomor 71/pid/2022/PN.Kdi. tanggal 22 Maret 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi. tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi. tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MIRWAN M. Alias AWAN Bin MUHTAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)



Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIRWAN M. Alias AWAN Bin MUHTAR selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 11,50 gram.
 - 1 (satu) unit HP merek oppo A 2020 warna hitam dengan sim card nomor kontak 0852 9879 1115.
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan sim card nomor kontak 081392263361.
 - 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam merk constant.
 - 2 (dua) bal plastik / sachet bening.
 - 1 (satu) buah kotak HP merk oppo A5s warna putih.
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merk teh pucuk harum.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk spear.
 - 13 (tiga belas) potong pipet bening bergaris merah.
 - 8 (delapan) potong pipet bening warna hijau.
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna putih merk maya shop.
 - 2 (dua) buah sendok shabuyang terbuat dari pipet warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta seringan-ringanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa MIRWAN M Alias AWAN Bin MUHTAR pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Kamar Nomor 1.2 Penginapan Pondok Widya di Jl. Tanukila 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sachet dengan berat Netto 4,9164 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa MIRWAN M Alias AWAN Bin MUHTAR menghubungi JACK yang merupakan narapidana Lapas Kelas II A Kendari untuk memesan Narkotika jenis Shabu, setelah beberapa kali membeli paket Narkotika jenis Shabu dari JACK kemudian Terdakwa ditawarkan untuk kerjasama mengendarkan Shabu lalu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Terdakwa ditelepon oleh JACK untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang ditempelkan di dekat Jembatan di Kelurahan Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari sebanyak 32 (tiga puluh dua) sachet sekitar pukul 16.30 Wita lalu terdakwa tempelkan lagi di sekitar daerah MTQ, lorong PLN dan sekitar pasar panjang sesuai perintah JACK, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu yang ditempel di dekat Jembatan di Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari sebanyak 16 (enam belas) sachet lalu Terdakwa tempelkan sebanyak 5 (lima) sachet disuatu tempat sesuai perintah Jack dan tersisa 11 (sebelas) sachet yang terdakwa simpan di dalam Kamar 1.2 Pondok Widya Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2022

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet yang diletakkan dibelakang rumah orang lain tidak jauh dari Pondok Widya yang dikemas dalam potongan pipet plastic dan setelah tiba di Kamar 1.2 pondok Widya tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sachet dengan berat neto 4,9164 gram dengan rincian 16 (enam belas) sachet dalam tas pinggang yang Terdakwa kenakan saat ditangkap, 2 (dua) sachet didalam botol Teh Pucuk yang disimpan di dalam lemari, 8 (delapan) sachet disimpan dalam kotak Hp didalam kontong Plastic kemudian digantung dibelakang Pintu kamar, 1 (satu) diatas meja;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan JACK melalui telepon dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, petugas mengamankan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A 2020 warna Hitam dengan simcard 085298791115;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna Putih dengan simcard 081392263361;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek Contans;
 - 2 (dua) bal Plastic / sachet bening;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A 5s warna putih;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Teh Pucuk Harum;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merek Spear,
 - 13 (tiga belas) potong Pipet besar bergaris merah;
 - 8 (delapan) potong Pipet warna Hijau;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong Plastic warna Putih merek Maya Shop;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A5s warna putih;
 - 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari Pipet warna putih.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu dari JACK memperoleh upah sebesar RP. 500.000,- untuk 16 (enam belas) sachet ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.27A27A5.01.22.06 tanggal 20 Januari 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FAUSIAH IDRUS, Apt.; nama Sampel BB kristal 01 s.d BB Kristal 27 milik Terdakwa MIRWAN Afias AWAN Bin MUHTAR adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Pemenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MIRWAN M Alias AWAN Bin MUHTAR pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Kamar Nomor 1.2 Penginapan Pondok Widya di Jl. Tanukila 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Netto 4,6221 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Berawal Terdakwa MIRWAN M Alias AWAN Bin MUHTAR menghubungi JACK yang merupakan narapidana Lapas Kelas II A Kendari untuk memesan Narkotika jenis Shabu, setelah beberapa kali membeli paket Narkotika jenis Shabu dari JACK kemudian Terdakwa ditawarkan untuk kerjasama mengendarkan Shabu lalu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Terdakwa ditelepon oleh JACK untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang ditempelkan di dekat Jembatan di Kelurahan Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari sebanyak 32 (tiga puluh dua) sachet sekitar pukul 16.30 Wita lalu terdakwa tempelkan lagi di sekitar daerah MTQ, lorong PLN dan sekitar pasar panjang sesuai perintah JACK, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu yang ditempel di dekat Jembatan di Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari sebanyak 16 (enam belas) sachet lalu Terdakwa tempelkan sebanyak 5 (lima) sachet disuatu tempat sesuai perintah Jack dan tersisa 11 (sebelas) sachet yang terdakwa simpan di dalam Kamar 1.2 Pondok Widya Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet yang diletakkan dibelakang rumah orang lain tidak jauh dari Pondok Widya yang dikemas dalam potongan pipet plastic dan setelah tiba di Kamar 1.2 pondok Widya tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sachet dengan berat neto 4,9164 gram dengan rincian 16 (enam belas) sachet dalam tas pinggang yang Terdakwa kenakan saat ditangkap, 2 (dua) sachet didalam botol Teh Pucuk yang disimpan di dalam lemari, 8 (delapan) sachet disimpan dalam kotak Hp didalam kontong Plastic kemudian digantung dibelakang Pintu kamar, 1 (satu) diatas meja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan JACK melalui telepon dan tidak pernah bertemu;



- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, petugas mengamankan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A 2020 warna Hitam dengan simcard 085298791115;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna Putih dengan simcard 081392263361;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek Contans;
 - 2 (dua) bal Plastic / sachet bening;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A 5s warna putih;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Teh Pucuk Harum;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merek Spear,
 - 13 (tiga belas) potong Pipet besar bergaris merah;
 - 8 (delapan) potong Pipet warna Hijau;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong Plastic warna Putih merek Maya Shop;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A5s warna putih;
 - 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari Pipet warna putih.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.27A27A5.01.22.06 tanggal 20 Januari 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FAUSIAH IDRUS, Apt.; nama Sampel BB kristal 01 s.d BB Kristal 27 milik Terdakwa MIRWAN Afias AWAN Bin MUHTAR adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Pemenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa MIRWAN M Alias AWAN Bin MUHTAR pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Kamar Nomor 1.2 Penginapan Pondok Widya di Jl. Tanukila 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa selaku penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Sabtu, 08 Januari 2022 sekitar jam 13.00 WITA di kamar Nomor 1.2 Penginapan Pondok Widya Jl. Tanukila 5 Kel. Bonggoeya. Kec. Wua-Wua Kota Kendari mengambil narkotika jenis Shabu dengan cara awalnya yaitu terdakwa mengambil sedikit Shabu kemudian membuat bong dari botol air mineral yang mana pada penutup botol terdapat dua pipet kemudian botol tersebut diisi dengan air kemudian salah satu pipet tersebut disambungkan dengan pireks kaca, kemudian pireks kaca tersebut diisi kemudian pireks kaca tersebut dipanaskan menggunakan korek dan setelah asap keluar dihisap melalui mulut seperti halnya sedang merokok, hal tersebut terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, terdakwa merasakan semangat beraktivitas;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Air Kencing milik Terdakwa MIRWAN M alias AWAN Bin MUHTAR, pada hari minggu, 9 Januari 2022, yang ditandatangani oleh dr. AMALIAH SYAMRA, Dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara Kendari telah

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa Air Kencing Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan menjelaskan Air Kencing Terdakwa (+) Positif mengandung METAMFETAMINE yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ALFIAN BLEGUR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa MIRWAN M Alias AWAN Bin MUHTAR.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya Tim Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 pukul 18.30 Wita bertempat di kamar No. 1.2 Pondok widya Jl .Tanukila 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan Tim Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) potongan pipet plastik dimasing-masing dalam pipet tersebut ada 1 (satu) sachet shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam kamar



No. 1.2 sehingga di temukan 1 (satu) sachet shabu di atas meja, lalu di atas lemari ada botol the pucuk berisi 2 (dua) potongan pipet plastic masing-masing berisi 1 (satu) sachet shabu selanjutnya di belakang pintu kamar ada kantong plastic warna putih yang tergantung lalu diperiksa dan dikeluarkan isinya berupa kotak handphone yang berisikan 8 (delapan) sachet shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bal sachet kosong, 1 (satu) isolasi warna hitam, 3 (tiga) potongan pipet plastic dan 2 (dua) sendok shabuterbuat dari pipet milik terdakwa.

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A 2020 warna Hitam dengan simcard 085298791115;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna Putih dengan simcard 081392263361;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek Contans;
 - 2 (dua) bal Plastic / sachet bening;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A 5s warna putih;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Teh Pucuk Harum;
 - 1 (satu) buah tas pinggang wama Hitam merek Spear,
 - 13 (tiga belas) potong Pipet besar bergaris merah;
 - 8 (delapan)potong Pipet warna Hijau;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong Plastic warna Putih merek Maya Shop;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A5s warna putih;
 - 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari Pipet warna putih.
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan terdakwa bahwa 27 (dua puluh tujuh) sachet narkotika jenis shabu, terdakwa peroleh dari lelaki JACK dengan cara ditempelkan di suatu tempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) potongan pipet plastik dimasing-masing dalam pipet tersebut ada 1 (satu) sachet shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam kamar No. 1.2 sehingga di temukan 1 (satu) sachet shabu di atas meja, lalu di atas lemari ada botol the pucuk berisi 2 (dua) potongan pipet plastik masing-masing berisi 1 (satu) sachet shabu selanjutnya di belakang pintu kamar ada kantong plastic warna putih yang tergantung lalu diperiksa dan dikeluarkan isinya berupa kotak handphone yang berisikan 8 (delapan) sachet shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bal sachet kosong, 1 (satu) isolasi warna hitam, 3 (tiga) potongan pipet plastik dan 2 (dua) sendok shabuterbuat dari pipet milik terdakwa, selain Narkotika jenis Shabu, saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A 2020 warna Hitam dengan simcard 085298791115;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna Putih dengan simcard 081392263361;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek Contans;
 - 2 (dua) bal Plastic / sachet bening;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A 5s warna putih;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Teh Pucuk Harum;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merek Spear,
 - 13 (tiga belas) potong Pipet besar bergaris merah;
 - 8 (delapan) potong Pipet warna Hijau;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong Plastic warna Putih merek Maya Shop;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A5s warna putih;
 - 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari Pipet warna putih

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekannya temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 pukul 18.30 Wita bertempat di kamar No. 1.2 Pondok widya Jl. Tanukila 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam peredaran narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. HARDIN AIHU. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa MIRWAN M Alias AWAN Bin MUHTAR.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya Tim Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 pukul 18.30 Wita bertempat di kamar No. 1.2 Pondok widya Jl .Tanukila 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan Tim Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) potongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik dimasing-masing dalam pipet tersebut ada 1 (satu) sachet shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam kamar No. 1.2 sehingga di temukan 1 (satu) sachet shabu di atas meja, lalu di atas lemari ada botol the pucuk berisi 2 (dua) potongan pipet plastic masing-masing berisi 1 (satu) sachet shabu selanjutnya di belakang pintu kamar ada kantong plastic warna putih yang tergantung lalu diperiksa dan dikeluarkan isinya berupa kotak handphone yang berisikan 8 (delapan) sachet shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bal sachet kosong, 1 (satu) isolasi warna hitam, 3 (tiga) potongan pipet plastic dan 2 (dua) sendok shabuterbuat dari pipet milik terdakwa.

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A 2020 warna Hitam dengan simcard 085298791115;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna Putih dengan simcard 081392263361;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek Contans;
 - 2 (dua) bal Plastic / sachet bening;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A 5s warna putih;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Teh Pucuk Harum;
 - 1 (satu) buah tas pinggang wama Hitam merek Spear,
 - 13 (tiga belas) potong Pipet besar bergaris merah;
 - 8 (delapan)potong Pipet warna Hijau;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong Plastic warna Putih merek Maya Shop;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A5s warna putih;
 - 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari Pipet warna putih.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan terdakwa bahwa 27 (dua puluh tujuh) sachet narkoba jenis shabu, terdakwa peroleh dari lelaki JACK dengan cara ditempelkan di suatu tempat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) potongan pipet plastik dimasing-masing dalam pipet tersebut ada 1 (satu) sachet shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam kamar No. 1.2 sehingga di temukan 1 (satu) sachet shabu di atas meja, lalu di atas lemari ada botol the pucuk berisi 2 (dua) potongan pipet plastik masing-masing berisi 1 (satu) sachet shabu selanjutnya di belakang pintu kamar ada kantong plastic warna putih yang tergantung lalu diperiksa dan dikeluarkan isinya berupa kotak handphone yang berisikan 8 (delapan) sachet shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bal sachet kosong, 1 (satu) isolasi warna hitam, 3 (tiga) potongan pipet plastik dan 2 (dua) sendok shabuterbuat dari pipet milik terdakwa, selain Narkoba jenis Shabu, saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A 2020 warna Hitam dengan simcard 085298791115;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna Putih dengan simcard 081392263361;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek Contans;
 - 2 (dua) bal Plastic / sachet bening;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A 5s warna putih;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Teh Pucuk Harum;
 - 1 (satu) buah tas pinggang wama Hitam merek Spear,
 - 13 (tiga belas) potong Pipet besar bergaris merah;
 - 8 (delapan)potong Pipet warna Hijau;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong Plastic warna Putih merek Maya Shop;
- 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A5s warna putih;
- 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari Pipet warna putih adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekannya temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 pukul 18.30 Wita bertempat di kamar No. 1.2 Pondok widya Jl. Tanukila 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam peredaran narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. JAFARUDDIN. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian Tim Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MIRWAN M Alias AWAN Bin MUHTAR pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 pukul 18.30 Wita bertempat di kamar No. 1.2 Pondok widya Jl. Tanukila 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) potongan pipet plastik dimasing-masing dalam pipet tersebut ada 1 (satu) sachet shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam kamar No. 1.2 sehingga di temukan 1 (satu) sachet shabu di atas meja, lalu di atas lemari ada botol the pucuk berisi 2 (dua) potongan pipet plastic masing-masing berisi 1 (satu) sachet shabu selanjutnya di belakang pintu kamar ada kantong plastic warna

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



putih yang tergantung lalu diperiksa dan dikeluarkan isinya berupa kotak handphone yang berisikan 8 (delapan) sachet shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bal sachet kosong, 1 (satu) isolasi warna hitam, 3 (tiga) potongan pipet plastic dan 2 (dua) sendok shabuterbuat dari pipet milik terdakwa, selain Narkotika jenis Shabu, petugas kepolisian mengamankan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A 2020 warna Hitam dengan simcard 085298791115;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna Putih dengan simcard 081392263361;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek Contans;
 - 2 (dua) bal Plastic / sachet bening;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A 5s warna putih;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Teh Pucuk Harum;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merek Spear,
 - 13 (tiga belas) potong Pipet besar bergaris merah;
 - 8 (delapan) potong Pipet warna Hijau;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong Plastic warna Putih merek Maya Shop;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A5s warna putih;
 - 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari Pipet warna putih adalah barang bukti yang petugas kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 pukul 18.30 Wita bertempat di kamar No. 1.2 Pondok widya Jl. Tanukila 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.
 - Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) potongan pipet plastik dimasing-masing dalam pipet



tersebut ada 1 (satu) sachet shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam kamar No. 1.2 sehingga di temukan 1 (satu) sachet shabu di atas meja, lalu di atas lemari ada botol the pucuk berisi 2 (dua) potongan pipet plastic masing-masing berisi 1 (satu) sachet shabu selanjutnya di belakang pintu kamar ada kantong plastic warna putih yang tergantung lalu diperiksa dan dikeluarkan isinya berupa kotak handphone yang berisikan 8 (delapan) sachet shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bal sachet kosong, 1 (satu) isolasi warna hitam, 3 (tiga) potongan pipet plastic dan 2 (dua) sendok shabuterbuat dari pipet milik terdakwa, selain Narkotika jenis Shabu, petugas kepolisian mengamankan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A 2020 warna Hitam dengan simcard 085298791115;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna Putih dengan simcard 081392263361;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek Contans;
 - 2 (dua) bal Plastic / sachet bening;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A 5s warna putih;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Teh Pucuk Harum;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merek Spear,
 - 13 (tiga belas) potong Pipet besar bergaris merah;
 - 8 (delapan) potong Pipet warna Hijau;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong Plastic warna Putih merek Maya Shop;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A5s warna putih;
 - 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari Pipet warna putih
- adalah barang bukti yang petugas kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 pukul 18.30 Wita bertempat di kamar No. 1.2 Pondok widya Jl. Tanukila 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. NUR CAHYANI Alias MAYA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian Tim Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap terdakwa MIRWAN M Alias AWAN Bin MUHTAR pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 pukul 18.30 Wita bertempat di kamar No. 1.2 Pondok widya Jl. Tanukila 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) potongan pipet plastik dimasing-masing dalam pipet tersebut ada 1 (satu) sachet shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam kamar No. 1.2 sehingga di temukan 1 (satu) sachet shabu di atas meja, lalu di atas lemari ada botol the pucuk berisi 2 (dua) potongan pipet plastic masing-masing berisi 1 (satu) sachet shabu selanjutnya di belakang pintu kamar ada kantong plastic warna putih yang tergantung lalu diperiksa dan dikeluarkan isinya berupa kotak handphone yang berisikan 8 (delapan) sachet shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bal sachet kosong, 1 (satu) isolasi warna hitam, 3 (tiga) potongan pipet plastic dan 2 (dua) sendok shabuterbuat dari pipet milik terdakwa, selain Narkotika jenis Shabu, petugas kepolisian mengamankan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A 2020 warna Hitam dengan simcard 085298791115;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna Putih dengan simcard 081392263361;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek Contans;
- 2 (dua) bal Plastic / sachet bening;
- 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A 5s warna putih;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Teh Pucuk Harum;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merek Spear,
- 13 (tiga belas) potong Pipet besar bergaris merah;
- 8 (delapan) potong Pipet warna Hijau;
- 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong Plastic warna Putih merek Maya Shop;
- 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A5s warna putih;
- 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari Pipet warna putih

adalah barang bukti yang petugas kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 pukul 18.30 Wita bertempat di kamar No. 1.2 Pondok widya Jl. Tanukila 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) potongan pipet plastik dimasing-masing dalam pipet tersebut ada 1 (satu) sachet shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam kamar No. 1.2 sehingga di temukan 1 (satu) sachet shabu di atas meja, lalu di atas lemari ada botol the pucuk berisi 2 (dua) potongan pipet plastic masing-masing berisi 1 (satu) sachet shabu selanjutnya di belakang pintu kamar ada kantong plastic warna putih yang tergantung lalu diperiksa dan dikeluarkan isinya berupa kotak handphone yang berisikan 8 (delapan) sachet shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bal sachet kosong, 1 (satu) isolasi warna hitam, 3 (tiga) potongan pipet plastic dan 2

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) sendok shabuterbuat dari pipet milik terdakwa, selain Narkotika jenis Shabu, petugas kepolisian mengamankan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A 2020 warna Hitam dengan simcard 085298791115;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna Putih dengan simcard 081392263361;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek Contans;
- 2 (dua) bal Plastic / sachet bening;
- 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A 5s warna putih;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Teh Pucuk Harum;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merek Spear,
- 13 (tiga belas) potong Pipet besar bergaris merah;
- 8 (delapan) potong Pipet warna Hijau;
- 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong Plastic warna Putih merek Maya Shop;
- 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A5s warna putih;
- 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari Pipet warna putih

adalah barang bukti yang petugas kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 pukul 18.30 Wita bertempat di kamar No. 1.2 Pondok widya Jl. Tanukila 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. PIRAWATI YUSTIKA alias RARA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian Tim Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MIRWAN M Alias AWAN Bin MUHTAR pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 pukul 18.30 Wita bertempat di kamar No. 1.2 Pondok widya Jl. Tanukila 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) potongan pipet plastik dimasing-masing dalam pipet tersebut ada 1 (satu) sachet shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam kamar No. 1.2 sehingga di temukan 1 (satu) sachet shabu di atas meja, lalu di atas lemari ada botol the pucuk berisi 2 (dua) potongan pipet plastic masing-masing berisi 1 (satu) sachet shabu selanjutnya di belakang pintu kamar ada kantong plastic warna putih yang tergantung lalu diperiksa dan dikeluarkan isinya berupa kotak handphone yang berisikan 8 (delapan) sachet shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bal sachet kosong, 1 (satu) isolasi warna hitam, 3 (tiga) potongan pipet plastic dan 2 (dua) sendok shabuterbuat dari pipet milik terdakwa, selain Narkotika jenis Shabu, petugas kepolisian mengamankan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A 2020 warna Hitam dengan simcard 085298791115;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna Putih dengan simcard 081392263361;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek Contans;
 - 2 (dua) bal Plastic / sachet bening;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A 5s warna putih;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Teh Pucuk Harum;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merek Spear,
 - 13 (tiga belas) potong Pipet besar bergaris merah;
 - 8 (delapan) potong Pipet warna Hijau;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong Plastic warna Putih merek Maya Shop;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A5s warna putih;
- 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari Pipet warna putih adalah barang bukti yang petugas kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 pukul 18.30 Wita bertempat di kamar No. 1.2 Pondok widya Jl. Tanukila 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) potongan pipet plastik dimasing-masing dalam pipet tersebut ada 1 (satu) sachet shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam kamar No. 1.2 sehingga di temukan 1 (satu) sachet shabu di atas meja, lalu di atas lemari ada botol the pucuk berisi 2 (dua) potongan pipet plastic masing-masing berisi 1 (satu) sachet shabu selanjutnya di belakang pintu kamar ada kantong plastic warna putih yang tergantung lalu diperiksa dan dikeluarkan isinya berupa kotak handphone yang berisikan 8 (delapan) sachet shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bal sachet kosong, 1 (satu) isolasi warna hitam, 3 (tiga) potongan pipet plastic dan 2 (dua) sendok shabuterbuat dari pipet milik terdakwa, selain Narkotika jenis Shabu, petugas kepolisian mengamankan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A 2020 warna Hitam dengan simcard 085298791115;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna Putih dengan simcard 081392263361;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek Contans;
 - 2 (dua) bal Plastic / sachet bening;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A 5s warna putih;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Teh Pucuk Harum;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang wama Hitam merek Spear,
 - 13 (tiga belas) potong Pipet besar bergaris merah;
 - 8 (delapan) potong Pipet warna Hijau;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong Plastic warna Putih merek Maya Shop;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A5s warna putih;
 - 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari Pipet warna putih
- adalah barang bukti yang petugas kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 pukul 18.30 Wita bertempat di kamar No. 1.2 Pondok widya Jl. Tanukila 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa saat dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa MIRWAN M Alias AWAN Bin MUHTAR.
- Bahwa terdakwa MIRWAN M Alias AWAN Bin MUHTAR ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 pukul 18.30 Wita bertempat di kamar No. 1.2

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok widya Jl. Tanukila 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.

- Bahwa pada saat terdakwa di tangkan dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) potongan pipet plastik dimasing-masing dalam pipet tersebut ada 1 (satu) sachet shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam kamar No. 1.2 sehingga di temukan 1 (satu) sachet shabu di atas meja, lalu di atas lemari ada botol the pucuk berisi 2 (dua) potongan pipet plastic masing-masing berisi 1 (satu) sachet shabu selanjutnya di belakang pintu kamar ada kantong plastic warna putih yang tergantung lalu diperiksa dan dikeluarkan isinya berupa kotak handphone yang berisikan 8 (delapan) sachet shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bal sachet kosong, 1 (satu) isolasi warna hitam, 3 (tiga) potongan pipet plastic dan 2 (dua) sendok shabuterbuat dari pipet milik terdakwa, selain Narkotika jenis Shabu, petugas kepolisian mengamknkan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A 2020 warna Hitam dengan simcard 085298791115;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna Putih dengan simcard 081392263361;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek Contans;
 - 2 (dua) bal Plastic / sachet bening;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A 5s warna putih;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Teh Pucuk Harum;
 - 1 (satu) buah tas pinggang wama Hitam merek Spear,
 - 13 (tiga belas) potong Pipet besar bergaris merah;
 - 8 (delapan)potong Pipet warna Hijau;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong Plastic warna Putih merek Maya Shop;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A5s warna putih;
 - 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari Pipet warna putih
- Bahwa terdakwa menjelaskan berawal Terdakwa MIRWAN M Alias AWAN Bin MUHTAR menghubungi JACK yang merupakan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narapidana Lapas Kelas II A Kendari untuk memesan Narkotika jenis Shabu, setelah beberapa kali membeli paket Narkotika jenis Shabu dari JACK kemudian Terdakwa ditawarkan untuk kerjasama mengendarkan Shabu lalu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Terdakwa ditelepon oleh JACK untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang ditempelkan di dekat Jembatan di Kelurahan Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari sebanyak 32 (tiga puluh dua) sachet sekitar pukul 16.30 Wita lalu terdakwa tempelkan lagi di sekitar daerah MTQ, lorong PLN dan sekitar pasar panjang sesuai perintah JACK, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu yang ditempel di dekat Jembatan di Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari sebanyak 16 (enam belas) sachet lalu Terdakwa tempelkan sebanyak 5 (lima) sachet disuatu tempat sesuai perintah Jack dan tersisa 11 (sebelas) sachet yang terdakwa simpan di dalam Kamar 1.2 Pondok Widya Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet yang diletakkan dibelakang rumah orang lain tidak jauh dari Pondok Widya yang dikemas dalam potongan pipet plastic dan setelah tiba di Kamar 1.2 pondok Widya tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sachet dengan berat neto 4,9164 gram dengan rincian 16 (enam belas) sachet dalam tas pinggang yang Terdakwa kenakan saat ditangkap, 2 (dua) sachet didalam botol Teh Pucuk yang disimpan di dalam lemari, 8 (delapan) sachet disimpan dalam kotak Hp didalam kontong Plastic kemudian digantung dibelakang Pintu kamar, 1 (satu) diatas meja.

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu dari JACK memperoleh upah sebesar RP. 500.000,- untuk 16 (enam belas) sachet.

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan pada saat Penyidikan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.27A27A5.01.22.06 tanggal 20 Januari 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FAUSIAH IDRUS, Apt.; nama Sampel BB kristal 01 s.d BB Kristal 27 milik Terdakwa MIRWAN Afias AWAN Bin MUHTAR adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Pemenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 11,50 gram.
- 1 (satu) unit HP merek oppo A 2020 warna hitam dengan sim card nomor kontak 0852 9879 1115.
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan sim card nomor kontak 081392263361.
- 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam merk constant.
- 2 (dua) bal plastik / sachet bening.
- 1 (satu) buah kotak HP merk oppo A5s warna putih.
- 1 (satu) buah botol bekas minuman merk teh pucuk harum.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk spear.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) potong pipet bening bergaris merah.
- 8 (delapan) potong pipet bening warna hijau.
- 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah kantong plastic warna putih merk maya shop.
- 2 (dua) buah sendok shabuyang terbuat dari pipet warna pith.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MIRWAN M Alias AWAN Bin MUHTAR pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Kamar Nomor 1.2 Penginapan Pondok Widya di Jl. Tanukila 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sachet dengan berat Netto 4,9164 gram
- Bahwa berawal Terdakwa MIRWAN M Alias AWAN Bin MUHTAR menghubungi JACK yang merupakan narapidana Lapas Kelas II A Kendari untuk memesan Narkotika jenis Shabu, setelah beberapa kali membeli paket Narkotika jenis Shabu dari JACK kemudian Terdakwa ditawarkan untuk kerjasama mengendarkan Shabu lalu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Terdakwa ditelepon oleh JACK untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang ditempelkan di dekat Jembatan di Kelurahan Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari sebanyak 32 (tiga puluh dua) sachet sekitar pukul 16.30 Wita lalu terdakwa tempelkan lagi di sekitar daerah MTQ, lorong PLN dan sekitar pasar panjang sesuai perintah JACK;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu yang ditempel di dekat Jembatan di Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari sebanyak 16 (enam belas) sachet lalu Terdakwa tempelkan sebanyak 5 (lima) sachet disuatu tempat sesuai perintah Jack dan tersisa 11

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) sachet yang terdakwa simpan di dalam Kamar 1.2 Pondok Widya Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa mcngambil paket Narkotika jenis Shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet yang diletakkan dibelakang rumah orang lain tidak jauh dari Pondok Widya yang dikemas dalam potongan pipet plastic dan setelah tiba di Kamar 1.2 pondok Widya tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sachet dengan berat neto 4,9164 gram dengan rincian 16 (enam belas) sachet dalam tas pinggang yang Terdakwa kenakan saat ditangkap, 2 (dua) sachet didalam botol Teh Pucuk yang disimpan di dalam lemari, 8 (delapan) sachet disimpan dalam kotak Hp didalam kantong Plastic kemudian digantung dibelakang Pintu kamar, 1 (satu) diatas meja;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan JACK melalui telepon dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, petugas mengamankan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A 2020 warna Hitam dengan simcard 085298791115;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna Putih dengan simcard 081392263361;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek Contans;
 - 2 (dua) bal Plastic / sachet bening;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A 5s warna putih;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Teh Pucuk Harum;
 - 1 (satu) buah tas pinggang wama Hitam merek Spear,
 - 13 (tiga belas) potong Pipet besar bergaris merah;
 - 8 (delapan)potong Pipet warna Hijau;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong Plastic warna Putih merek Maya Shop;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A5s warna putih;
 - 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari Pipet warna putih.

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu dari JACK memperoleh upah sebesar RP. 500.000,- untuk 16 (enam belas) sachet ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.27A27A5.01.22.06 tanggal 20 Januari 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FAUSIAH IDRUS, Apt.; nama Sampel BB kristal 01 s.d BB Kristal 27 milik Terdakwa MIRWAN Afias AWAN Bin MUHTAR adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Pemenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undangan, serta terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk alternatif yakni Pertama melanggar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa MIRWAN M. alias AWAN bin MUHTAR yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.



Menimbang, bahwa terdakwa MIRWAN M Alias AWAN Bin MUHTAR pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Kamar Nomor 1.2 Penginapan Pondok Widya di Jl. Tanukila 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sachet dengan berat Netto 4,9164 gram;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa MIRWAN M Alias AWAN Bin MUHTAR menghubungi JACK yang merupakan narapidana Lapas Kelas II A Kendari untuk memesan Narkotika jenis Shabu, setelah beberapa kali membeli paket Narkotika jenis Shabu dari JACK kemudian Terdakwa ditawarkan untuk kerjasama mengendarkan Shabu lalu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Terdakwa ditelepon oleh JACK untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang ditempelkan di dekat Jembatan di Kelurahan Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari sebanyak 32 (tiga puluh dua) sachet sekitar pukul 16.30 Wita lalu terdakwa tempelkan lagi di sekitar daerah MTQ, lorong PLN dan sekitar pasar panjang sesuai perintah JACK;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu yang ditempel di dekat Jembatan di Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari sebanyak 16 (enam belas) sachet lalu Terdakwa tempelkan sebanyak 5 (lima) sachet disuatu tempat sesuai perintah Jack dan tersisa 11 (sebelas) sachet yang terdakwa simpan di dalam Kamar 1.2 Pondok Widya Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet yang diletakkan dibelakang rumah orang lain tidak jauh dari Pondok Widya yang dikemas dalam potongan pipet plastic dan setelah tiba di Kamar 1.2 pondok Widya tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sachet dengan berat neto 4,9164 gram dengan rincian 16 (enam belas) sachet dalam tas pinggang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikenakan saat ditangkap, 2 (dua) sachet didalam botol Teh Pucuk yang disimpan di dalam lemari, 8 (delapan) sachet disimpan dalam kotak Hp didalam kantong Plastic kemudian digantung dibelakang Pintu kamar, 1 (satu) diatas meja dan selain Narkotika jenis Shabu, petugas mengamankan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A 2020 warna Hitam dengan simcard 085298791115;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna Putih dengan simcard 081392263361;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek Contans;
- 2 (dua) bal Plastic / sachet bening;
- 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A 5s warna putih;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Teh Pucuk Harum;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merek Spear,
- 13 (tiga belas) potong Pipet besar bergaris merah;
- 8 (delapan)potong Pipet warna Hijau;
- 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong Plastic warna Putih merek Maya Shop;
- 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A5s warna putih;
- 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari Pipet warna putih.

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu dari JACK dengan memperoleh upah sebesar RP. 500.000,- untuk 16 (enam belas) sachet dan perbuatan terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.27A27A5.01.22.06 tanggal 20 Januari 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FAUSIAH IDRUS, Apt.; nama Sampel BB kristal 01 s.d BB Kristal 27 milik Terdakwa MIRWAN Afias AWAN Bin MUHTAR adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Pemenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undangan, serta terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd met het recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengataakn “...*wederrechtelijk* “ itu dapat diartikan sebaagi “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”.;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenang (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegdheid)”;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan



demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimakud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat 2 berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ayat 2 berbunyi “Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Ayat 3 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri” .;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, serta perbuatan terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI. atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker, sehingga terdakwa tidak memiliki hak atas barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut. maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terdakwa MIRWAN M Alias AWAN Bin MUHTAR pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Kamar Nomor 1.2 Penginapan Pondok Widya di Jl. Tanukila 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sachet dengan berat Netto 4,9164 gram;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa MIRWAN M Alias AWAN Bin MUHTAR menghubungi JACK yang merupakan narapidana Lapas Kelas II A Kendari untuk memesan Narkotika jenis Shabu, setelah beberapa kali membeli paket Narkotika jenis Shabu dari JACK kemudian Terdakwa ditawarkan untuk kerjasama mengendarkan Shabu lalu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Terdakwa ditelepon oleh JACK untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang ditempelkan di dekat Jembatan di Kelurahan Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari sebanyak 32 (tiga puluh dua) sachet sekitar pukul 16.30 Wita lalu terdakwa tempelkan lagi di sekitar daerah MTQ, lorong PLN dan sekitar pasar panjang sesuai perintah JACK;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu yang ditempel di dekat Jembatan di Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari sebanyak 16 (enam belas) sachet lalu Terdakwa tempelkan sebanyak 5 (lima) sachet disuatu tempat sesuai perintah Jack dan tersisa 11 (sebelas) sachet yang terdakwa simpan di dalam Kamar 1.2 Pondok Widya Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mcngambil paket Narkotika jenis Shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet yang diletakkan dibelakang rumah orang lain tidak jauh dari Pondok Widya yang dikemas dalam potongan pipet plastic dan setelah tiba di Kamar 1.2 pondok Widya tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sachet dengan berat neto 4,9164 gram dengan rincian 16 (enam belas) sachet dalam tas pinggang yang Terdakwa kenakan saat ditangkap, 2 (dua) sachet didalam botol Teh Pucuk yang disimpan di dalam lemari, 8 (delapan) sachet disimpan dalam kotak Hp didalam kontong Plastic kemudian digantung dibelakang Pintu kamar, 1 (satu) diatas meja;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan JACK melalui telepon dan tidak pernah bertemu, dan selain Narkotika jenis Shabu, petugas mengamankan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A 2020 warna Hitam dengan simcard 085298791115;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna Putih dengan simcard 081392263361;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek Contans;
- 2 (dua) bal Plastic / sachet bening;
- 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A 5s warna putih;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Teh Pucuk Harum;
- 1 (satu) buah tas pinggang wama Hitam merek Spear,
- 13 (tiga belas) potong Pipet besar bergaris merah;
- 8 (delapan)potong Pipet warna Hijau;
- 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong Plastic warna Putih merek Maya Shop;
- 1 (satu) buah kotak Hp Merek OPPO A5s warna putih;
- 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari Pipet warna putih.

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu dari JACK dengan memperoleh upah sebesar RP. 500.000,- untuk 16 (enam belas) sachet dan perbuatan terdakwa menerima, menjadi



perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.27A27A5.01.22.06 tanggal 20 Januari 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FAUSIAH IDRUS, Apt.; nama Sampel BB kristal 01 s.d BB Kristal 27 milik Terdakwa MIRWAN Afias AWAN Bin MUHTAR adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Pemenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undangan, serta terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, sehingga penerapan unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif pertama tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dan terhadap dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun



alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang permohonan keringanan hukuman *in casu*, maka Majelis Hakim memandang nota pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Netto 4.9164 gram. Dan dengan berat akhir setelah dikurangi sampel uji lab dengan berat netto 4.8900 gram;
- 1 (satu) unit HP merek oppo A 2020 warna hitam dengan sim card nomor kontak 0852 9879 1115.
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan sim card nomor kontak 081392263361.
- 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam merk constant.
- 2 (dua) bal plastik / sachet bening.
- 1 (satu) buah kotak HP merk oppo A5s warna putih.
- 1 (satu) buah botol bekas minuman merk teh pucuk harum.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk spear.
- 13 (tiga belas) potong pipet bening bergaris merah.
- 8 (delapan) potong pipet bening warna hijau.
- 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah kantong plastic warna putih merk maya shop.
- 2 (dua) buah sendok shabuyang terbuat dari pipet warna putih.

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti barang bukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut tersebut dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;
Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MIRWAN M. alias AWAN bin MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 4.9164 gram. Dan dengan berat akhir setelah dikurangi sampel uji lab dengan berat netto 4.8900 gram;.
 - 1 (satu) unit HP merek oppo A 2020 warna hitam dengan sim card nomor kontak 0852 9879 1115.
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan sim card nomor kontak 081392263361.
 - 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam merk constant.
 - 2 (dua) bal plstik / sachet bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP merk oppo A5s warna putih.
- 1 (satu) buah botol bekas minuman merk teh pucuk harum.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk spear.
- 13 (tiga belas) potong pipet bening bergaris merah.
- 8 (delapan) potong pipet bening warna hijau.
- 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih merk maya shop.
- 2 (dua) buah sendok shabuyang terbuat dari pipet warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, oleh kami Ahmad Yani, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan Elly Sartika Achmad, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sain W, S.H. ,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Rahmat, S.H. ,M.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H. ,M.H.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sain W, S.H. ,M.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

